



## BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa menunjuk melaksanakan ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
18. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah Satpol PP dan Linmas Kabupaten Boven Digoel;
8. Satpol PP dan Linmas adalah bagian perangkat pemerintah daerah dalam Penegakan PERDA dan Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
9. Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah anggota Satpol PP dan Linmas sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan PERDA dan Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
10. Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan lembaga dan aparatur terkait;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB IV  
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja dan Linmas berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- 1) Polisi Pamong Praja dan Linmas mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Polisi Pamong Praja dan Linmas dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja dan Linmas, wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - e. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Penyuluh;
  - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas sebagaimana tercantum pada Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Pada Distrik dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP dan Linmas Kabupaten;
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP dan Linmas Kabupaten di distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Ex-Oficio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Distrik.

### BAB VI

#### ESELONISASI JABATAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;

### BAB VII

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;

- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratur enam puluh centi meter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratur lima puluh lima centi meter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja .

#### Pasal 14

Polisi Pamong praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja ;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja .

### BAB VI

#### PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

#### Pasal 15

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Polisi Pamong Praja dan Linmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP dan Linmas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja dilingkungan Satpol PP dan Linmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas berhalangan, maka dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha

atau Kepala Seksi sebagai pelaksana harian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, dengan memperhatikan aspek senioritas berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan;

- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

## BAB X

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara RI dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Koordinator Operasi Lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

## BAB XI

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan Umum Satpol PP dan Linmas;
2. Bupati melakukan pembinaan Teknis Operasional Satpol PP dan Linmas.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan pembinaan teknis operasional, dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 23

- (1) Polisi Pamong Praja dan Linmas dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Linmas didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas



menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD


EVERT SAFUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014 NOMOR

Untuk salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661214 199302 1 001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



**Pit. BUPATI BOVEN DIGOEL  
CAP/TTD  
YESAYA MERASI**

Untuk salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661214 199302 1 001